Hukum Asal Muamalah Adalah Mubah

Materi 05

Ustadz Ammi Nur Baits



FIQH MUAMALAH 01

Seisi bumi boleh dimanfaatkan…

Bagian apapun di alam ini, boleh dimanfaatkan manusia. Selama tidak dilarang oleh Penciptanya.

Hanya saja, pemanfaatan mereka dibatasi hak kepemilikan. Sehingga manusia hanya bisa memanfaatkan barang, apabila,

[1] Barang itu miliki pribadinya.

[2] Mengadakan transaksi dengan orang lain, hingga terjadi perpindahan kepemilikan.

Jika kita mengambil hak orang lain tanpa transaksi yang dibenarkan, berarti termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Allah sampaikan ini dalam al-Quran,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, selain melalui perdagangan yang saling ridha diantara kalian.” (QS. an-Nisa: 29).

Silahkan ditransaksikan…

Artinya, jika kamu ingin mendapatkan barang milik orang lain, silahkan lakukan **akad** apapun yang mubah dan saling ridha ridha diantara kalian.

Sehingga berdasarkan ayat ini, manusia diberi kebebasan untuk melakukan transaksi yang menjadi syarat perpindahan kepemilikan, selama di sana terpenuhi kriteria **saling ridha**. Baik transaksi sosial searah (***tabarru'at***), seperti sedekah, hibah, infaq, dst. atau transaksi dua arah (***muawwadhat***), seperti jual beli, sewa-menyewa, salam dst.

Di sinilah kita bisa memahami, hukum asal dalam mualamah adalah mubah, selama tidak ada larangan syariat atau sebab yang membuatnya menjadi terlarang.

Yang Haram itu Terbatas

- Disamping syariat memberikan kebebasan untuk melakukan transaksi, syariat juga memberikan beberapa larangan, sekalipun itu dilakukan saling ridha. Seperti riba atau perjudian. Sekalipun bisa jadi dilakukan saling ridha, namun hukumnya terlarang.
- Akan tetapi, mengingat keterbatasan logika manusia dan sifat tamak terhadap harta, sehingga terkadang mereka tidak tahu bagian mana yang haram. Bahkan mereka juga tidak tahu bagian mana yang mengandung unsur kezhaliman dalam transaksi yang mereka lakukan.

Jika kita perhatian dari sekian jenis akad muamalah, transaksi yang haram dalam islam itu sedikit. Karena hukum asal muamalah adalah mubah. Sementara adanya yang haram, itu sifatnya pengecualian. Dan seperti yang kita pahami, sesuatu yang dikecualikan, umumnya lebih sedikit.

Di samping itu, syariat juga menetapkan bahwa bagian yang haram, umumnya **digantikan** dengan yang halal.

Sebagai contoh, Allah melarang riba, sebagai gantinya Allah membolehkan transaksi jual beli. Allah berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. al-Baqarah: 275)

Riba mendapat keuntungan, jual beli juga mendapat keuntungan. Namun hukumnya berbeda, karena cara yang dilakukan berbeda, hukum keduanya juga berbeda.

Jangan su’udzan kepada syariat…

Ketika ada orang yang merasa, setelah belajar muamalah nampaknya banyak hal yang haram, sebenarnya ada 2 kemungkinan:

- Karena su’udzan kepada syariat
- Karena saking banyaknya praktek transaksi haram yang dia lakukan sebelum dia banyak belajar agama.

Pastikan tidak melanggar!

Syaikhul Islam mengatakan,

فإنّ المسلمين إذا تعاقدوا بيْنهم عقودًا لم يكونوا يعلمون تحريمها وتحليلهَا فإنّ الفقهاء جميعًا فيما أعلمه يُصحّحونهَا إذا لم يتعاقدوا تحريمها وإن كان العاقدُ حين إذن لم يكن يعلم تحليلهَا لا بالجتهاد ولا بتقليد

"Kaum muslimin, ketika mereka melakukan akad, mereka tidak tahu apakah itu halal ataukah haram. Dan para ulama semuanya – menurut yang saya tahu – menilai sah transaksi ini. Selama mereka tidak melakukan transaksi yang haram. Meskipun orang yang melakukan akad, ketika dia diperbolehkan untuk berakad, dia tidak tahu kehalalannya, baik dengan ijtihad maupun dengan mengikuti ulama".

Kemudian Syaikhul Islam menegaskan, andai semua akad harus berdasarkan dalil, maka banyak akad yang tidak sah sampai orang itu tahu dalilnya,

فلو كان إذن الشارع الخاص شرطا في صحة العقود لم يصح عقد إلا بعد ثبوت إذنه كما لو حكم الحاكم بغير اجتهاد فإنه آثم وإن كان قد صادف الحق

"Jika izin khusus dari syariat menjadi syarat sah akad, maka setiap akad yang dilakukan manusia menjadi tidak sah, sampai dia yakin ada dalilnya. Sebagaimana ketika ada hakim yang memutuskan tanpa melalui ijtihad, maka dia berdosa, meskipun bisa jadi sesuai kebenaran". (*al-Qawaid an-Nuraniyah*, hlm. 206)


anb
academy